



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 11.a TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN VERIFIKASI RUMAH TANGGA MISKIN
DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang:
- a. bahwa disamping masyarakat miskin yang termasuk dalam basis data terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ada masyarakat miskin lain yang berhak mendapatkan pelayanan;
 - b. bahwa untuk memperoleh data masyarakat miskin yang valid sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan verifikasi dan survei rumah tangga miskin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012-2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 253);
13. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 264 Tahun 2017 tentang Pembentukan Sekretariat Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Aceh Singkil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN VERIFIKASI RUMAH TANGGA MISKIN DI KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Pemkab. Aceh Singkil adalah unsur penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
4. Data adalah sekumpulan catatan atau fakta yang dapat berupa angka atau kata-kata yang dapat menghasilkan kesimpulan dalam menarik keputusan.
5. Rumah Tangga Miskin adalah rumah tangga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang berupa sandang, papan, pangan, kesehatan dan pendidikan serta keterbatasan akses terhadap air bersih, listrik, kepemilikan kekayaan dan beban tanggungan yang cukup tinggi (jumlah jiwa dalam rumah tangga).
6. Sekretariat Terpadu Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disebut Sekretariat Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Aceh Singkil adalah sekretariat yang dibentuk secara khusus melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan.
7. Verifikasi rumah tangga miskin adalah kegiatan yang dilakukan dengan mendatangi secara individu masyarakat rumah tangga miskin sesuai dengan Basis Data Terpadu Tahun 2015.
8. Formulir verifikasi adalah format yang digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan verifikasi.

9. Indikator adalah ukuran yang bersifat kuantitatif yang menggambarkan kondisi kemiskinan rumah tangga yang tercantum dalam formulir verifikasi.

BAB II

PRINSIP VERIFIKASI RUMAH TANGGA MISKIN

Pasal 2

Verifikasi rumah tangga miskin dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. Kesamaan hak, yang berarti bahwa setiap rumah tangga miskin berhak mengajukan permohonan verifikasi dan mendapatkan perlakuan yang sama.
- b. Independen, yang berarti bahwa verifikasi dilakukan dengan menggunakan mekanisme yang telah diatur dan hasil yang diperoleh tidak dipengaruhi oleh siapapun.
- c. Transparansi, yang berarti bahwa pemohon yang mengajukan verifikasi dapat melihat hasil verifikasi dan mendapatkan penjelasan dari petugas.
- d. Akuntabilitas, yang berarti bahwa hasil verifikasi dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

MEKANISME VERIFIKASI RUMAH TANGGA MISKIN

Pasal 3

Verifikasi rumah tangga miskin dilakukan oleh petugas dari Sekretariat Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Aceh Singkil dan dapat didampingi oleh petugas dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 4

- (1) Sasaran verifikasi adalah rumah tangga masyarakat yang telah mengajukan permohonan kepada Sekretariat Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Aceh Singkil dan telah melewati verifikasi administratif.
- (2) Verifikasi administratif dilakukan dengan pengumpulan:
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - b. foto copy Kartu Keluarga; dan
 - c. surat keterangan tidak mampu dari keuchik/Kepala Kampung yang diketahui Camat setempat.

Pasal 5

- (1) Petugas melakukan verifikasi dengan menggunakan formulir survei sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Teknis verifikasi dilakukan dengan cara:
 - a. petugas mendatangi rumah tangga sasaran untuk melihat kondisi rumah tangga sasaran.
 - b. petugas melakukan wawancara dengan kepala rumah tangga sasaran atau anggota keluarga.
 - c. petugas mencatat keterangan kualitatif diluar indikator survei.
 - d. petugas melakukan wawancara dengan kepala dusun dan tetangga di sekitar sasaran sebanyak 3 orang.
 - e. petugas membuat scoring berdasarkan hasil survei.
- (3) Pemohon, Kepala Dusun dan masyarakat lingkungan sekitar pemohon berkewajiban untuk memberikan jawaban yang benar atas segala pertanyaan dari petugas verifikasi.

Pasal 6

- (1) Petugas melaporkan hasil verifikasi kepada Ketua Sekretariat Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Ketua Sekretariat Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Aceh Singkil menetapkan hasil verifikasi rumah tangga sasaran, yang dituangkan dalam database Rumah Tangga Miskin Kabupaten Aceh Singkil.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil dalam menyusun Program dan Kegiatan untuk Tahun Anggaran berikutnya.
- (4) Agar tidak terjadinya tumpang tindih penerima program dan/atau kegiatan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Sekretariat Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Aceh Singkil.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN


Pasal 7

Biaya verifikasi rumah tangga miskin dibebankan pada kegiatan operasional Sekretariat Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Aceh Singkil yang terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

BAB V
PENUTUP
Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 2 Juni 2017

7 Ramadhan 1438 H
BUPATI ACEH SINGKIL, 
SAFRIADI

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 2 Juni 2017
7 Ramadhan 1438 H
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,


AZMI

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2017 NOMOR 343.a

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
 NOMOR 11 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN VERIFIKASI
 RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN
 ACEH SINGKIL

FORMULIR VERIFIKASI RUMAH TANGGA MISKIN
 KAMPUNG KECAMATAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

1	Tempat Domisili	:
2	Nama Kepala Keluarga	:
3	Jenis Kelamin/Umur	:
4	Pendidikan Terakhir	:
5	Jumlah Anggota Keluarga	:
6	Jumlah Anggota Keluarga Yang Masih Bersekolah Saat ini/Sekolah di	:
7	Jumlah Anggota Keluarga Yang Putus sekolah Saat ini/Sekolah di	:
8	Mata Pencaharian Utama	:
9	Pencaharian lainnya	:
10	Rata-rata Pendapatan Per Bulan	:
11	Rata-rata Pengeluaran Per Bulan	:
12	Kepemilikan Tanah (Luas)	:
13	Kepemilikan Rumah (Luas)	:
14	Kondisi Rumah	:
15	Jenis Kepemilikan Alat-alat Usaha Produksi	:
	a.	
	b.	
16	Usaha Yang Diinginkan Untuk Menambah Pendapatan	:
17	Kendala Utama Dalam Pengembangan Usaha	:
18	Lain-lain Yang Perlu Dipertanyakan Terkait Dengan Masalah Kemiskinan Yang Dialami	:
19	Foto Kondisi Rumah	:
20	Titik Koordinat :	

Tetangga Sekitar Sasaran

Tetangga Sekitar Sasaran

Tetangga Sekitar Sasaran

.....

.....

..... 20...

Kepala Dusun/Keuchik

Petugas Verifikasi,


.....

.....

Mengetahui:

Camat,

.....
 NIP.


 BUPATI ACEH SINGKIL,
 SAFRIADI

SURAT PERNYATAAN


SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI:

NAMA : JUNAIDI, S.STP, M.Si
NIP : 19740113 199412 1 001
JABATAN : KEPALA BAPPEDA KABUPATEN ACEH SINGKIL
INSTANSI : BAPPEDA KABUPATEN ACEH SINGKIL

1. PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN VERIFIKASI RUMAH TANGGA MISKIN DI KABUPATEN ACEH SINGKIL



SAYA MENYATAKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS PERMINTAAN NOMOR PRODUK HUKUM YANG BERLAKU MUNDUR UNTUK PRODUK HUKUM DIATAS DAN BERTANGGUNG JAWAB SECARA HUKUM ATAS KONSEKWENSI KEBIJAKAN DAN ANGGARAN KARENA MUNDURNYA TANGGAL PRODUK HUKUM DIATAS.

YANG MEMBUAT PERNYATAAN


JUNAIDI, S.STP, M.Si
NIP. 19740113 199412 1 001

SAKSI-SAKSI:

1. IRWANSYAH, ST
2. RIZKY WIRYADI, S.TP
3. RAUZI PRIMA THARTIKA, SE

1. 
2. 
3. 